

**PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET
DAN PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
(POINT OF PRESENCE (POP))**

antara
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR
dan
PT. JETCOMS NETINDO

NO. 003/JN-BET/III-2015

Pada tanggal 01-03-2015 (satu Maret dua ribu lima belas), yang bertanda tangan dibawah ini:

- BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR**, melalui **KOPERASI PEGAWAI NEGERI (KPN) BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR**, suatu badan hukum Nomor : 9353/BH/KWK/10/5 tanggal 7 Agustus 1990 berkedudukan di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **M. Kurdi** selaku **Manager**, dan diketahui oleh **Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor** yaitu **Ir. Tri Harsi, MP** selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**",

DENGAN

- PT. JETCOMS NETINDO**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Notaris H. Abu Jusuf, No. 13, tertanggal 18 Februari 2011, berkedudukan hukum di Graha Jetcoms, Jl. Kedoya Raya No. 7, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520 yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Hendarwin Saputra selaku Managing Director, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya di sebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik dan/atau Pengelola Lokasi yang terletak di Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor (selanjutnya disebut "Lokasi"), tempat dimana **PIHAK KEDUA** akan menempatkan perangkat pendukung dalam memberikan layanan jasa internet;
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Penyedia jasa pelayanan akses internet dan telah memiliki Ijin-ijin yang diperlukan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia dan menyatakan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendistribusikan layanan internet kepada para pelanggannya;
- Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini hendak mengadakan kerjasama penyediaan jasa akses internet dan penempatan perangkat telekomunikasi untuk memberikan pelayanan akses internet di sekitar lokasi dan **PARA PIHAK** telah bekerjasama sejak tahun 2011.
- PARA PIHAK** saling mengikatkan diri untuk mengatur masalah-masalah sehubungan dengan penyelenggaraan penyediaan jasa internet tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini serta berkehendak untuk menuangkannya secara tertulis;
- PARA PIHAK** akan memberikan usaha terbaiknya untuk melaksanakan Perjanjian dengan kerahasiaan yang ketat dan berdasarkan keuntungan bersama berdasarkan hak dan kewajibannya masing-masing yang akan dijelaskan lebih lanjut didalam Perjanjian ini.
- PARA PIHAK** setuju, jika diperlukan, dapat terikat dengan Perjanjian yang lebih spesifik guna melaksanakan lebih lanjut Perjanjian ini, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Kepala Perjanjian ini dipakai hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan mempengaruhi isi dari Perjanjian ini.
- Seluruh terminology yang dikapitalisasi dan definisi yang didefinisikan dalam perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan tidak didefinisikan dalam Perjanjian ini akan memiliki definisi dan arti yang sama dalam Perjanjian ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
OBJEK DAN LINGKUP PERJANJIAN**

- 1.1 Obyek Perjanjian kerjasama yang dimaksudkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, adalah lokasi yang beralamat di Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor, dimana lokasi yang dimaksud adalah pada area yang diperuntukkan untuk penempatan perangkat Indoor Rack serta penempatan antenna dan tower beserta dengan perangkat penunjang lainnya.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 

Paraf **PIHAK KEDUA** : 

- 1.2 Obyek Perjanjian pada ayat (1.1) pasal ini akan digunakan/dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendirikan sarana/peralatan komunikasi dalam rangka menunjang usahanya sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, terutama untuk pemasangan/pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian serta perbaikan sarana/peralatan komunikasi tersebut.
- 1.3 Obyek Perjanjian kerjasama pada ayat (1.1) pasal ini adalah mengenai kerjasama penyediaan jasa akses internet dan penempatan perangkat telekomunikasi oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan kompensasi yang telah disepakati bersama, yang pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini dalam keadaan baik.
- 1.4 Objek Kerjasama :
Penempatan Tower milik **PIHAK KEDUA** mengacu pada Proposal Teknis/Tipe : Wire Guide Segi Tiga / Triangle 35 meter. Gambar dan ruang penempatan peralatan akan dituangkan dalam Lampiran I Perjanjian ini dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 2.1 Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menyediakan jasa pelayanan internet beserta produk tambahan/pendukung lainnya untuk **PIHAK KEDUA** sebagai point distribusi **PIHAK KEDUA**.
- 2.2 Bentuk kerjasama yang akan diberikan bagi **PIHAK KEDUA** adalah **PIHAK KEDUA** mendapatkan fasilitas tempat pada Lokasi yang akan digunakan untuk penempatan tower dan peralatan distribusi guna melakukan penetrasi di Bogor dan sekitarnya.
- 2.3 **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelenggarakan jasa pelayanan internet di lokasi beserta produk tambahan/pendukung lainnya kepada pelanggan di sekitar area.
- 2.4 **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bahwa **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan 2 (dua) titik area untuk penempatan Tower dan Perangkat antenna milik **PIHAK KEDUA** yang spesifikasinya dan ukurannya disetujui oleh **PARA PIHAK** dan tidak melanggar peraturan dan Undang-undang Departemen Telekomunikasi Pemerintah Republik Indonesia dan juga sesuai dengan tata tertib dan peraturan keamanan lokasi;

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 3.1 Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 01-03-2015 (satu Maret dua ribu lima belas) dan berakhir tanggal 28-02-2020 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh).
- 3.2 Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan opsi perpanjangan 2 (dua) tahun dengan pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa kontrak berakhir dengan syarat-syarat dan ketentuan yang akan disepakati antar kedua belah pihak dengan mengacu kepada Perjanjian ini.

PASAL 4 KOMPENSASI

- 4.1 **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan kompensasi berupa Bandwidth gratis selama masa kerjasama dengan total biaya sebesar **Rp.5.600.000 per bulan**, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Kantor BET mendapatkan free Bandwidth dengan kecepatan akses up to 3,5 Mbps dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b. Kantor LAB mendapatkan free Bandwidth dengan kecepatan akses up to 1,5 Mbps dengan biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
 - c. Gedung MESS mendapatkan free Bandwidth dengan kecepatan akses up to 1,5 Mbps dengan biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
 - d. Gedung AULA mendapatkan free Bandwidth dengan kecepatan akses up to 1,5 Mbps dengan biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
- 4.2 **PIHAK PERTAMA** akan dipinjamkan perangkat untuk ditempatkan di **Gedung AULA** dengan total biaya sebesar **Rp. 4.370.000,-**, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Radio Mikrotik Metal + Antena Grid 5.8Ggh 1 Set sebesar Rp. 1.850.000,-
 - b. Switch D-Link 10 Port 1 Set sebesar Rp. 180.000,-
 - c. Acces Point Outdoor Tp-Link wa5210 2 Set sebesar Rp. 1.300.000,-
 - d. APC Ethernet 1 Pcs sebesar Rp. 250.000,-
 - e. Box Phanel 1 Pcs sebesar Rp. 250.000,-
 - f. Kabel UTF AMP 50 Meter sebesar Rp. 300.000,-
 - g. Conduit 3/4" 30 Miter sebesar Rp. 240.000,-

PASAL 5 JAM OPERASIONAL

Jam operasional bagi **PARA PIHAK** adalah selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 

Paraf **PIHAK KEDUA** : 

**PASAL 6
UTILITAS**

PIHAK PERTAMA menyediakan utilitas di area yang dapat dimanfaatkan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 7.1 **PIHAK PERTAMA** berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4.1) Perjanjian ini.
- 7.2 Apabila **PIHAK PERTAMA** akan melakukan kerjasama dengan penyedia jasa layanan internet lainnya untuk menggunakan wireless 5,8 GHz, 7 GHz dan 10 GHz dimana mereka menjadikan Lokasi sebagai Base Station/Point of Present, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan koordinasi secara tertulis dengan **PIHAK KEDUA**
- 7.3 **PIHAK PERTAMA** menyediakan 2 (dua) tempat di area yang ditunjuk sesuai persetujuan bersama untuk digunakan sebagai tempat peralatan-perakatan telekomunikasi untuk distribusi jasa dan layanan internet (selanjutnya disebut "Ruang Peralatan") dan 2 (dua) area untuk penempatan tower triangle 35 Meter di area **PIHAK PERTAMA**, kesemuanya dengan tanpa dibebankan biaya apapun. Dibutuhkan minimal 4 (empat) titik untuk penempatan antenna di Area yang telah tersedia yang akan digunakan sebagai redundancy/Back-up secara bertahap.
- 7.4 **PIHAK PERTAMA** Menyediakan beberapa titik lampu dan stop kontak di Area dan di ruang shaft kabel sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA** dengan beban biaya **PIHAK KEDUA**.
- 7.5 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan secara umum fasilitas yang disediakan untuk digunakan di Lokasi.
- 7.6 **PIHAK PERTAMA** akan melakukan service terhadap fasilitas area yang tersedia secara teratur selama jangka waktu kerjasama.
- 7.7 **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga serta memelihara dengan baik seluruh perangkat milik **PIHAK KEDUA** yang terpasang dilokasi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 7.8 **PIHAK PERTAMA** membantu melakukan pengamanan pada setiap perangkat milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan menjaga barang-barang/ peralatan milik **PIHAK KEDUA** dari pengoperasian peralatan lainnya, tindak laku pegawai-pegawai maupun pihak-pihak lain yang bekerja untuk **PIHAK PERTAMA**.
- 7.9 **PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** untuk dapat memasuki area dan Ruang Peralatan bilamana setiap saat diperlukan untuk keperluan perbaikan, maintenance, dan lain sebagainya dengan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan mengeluarkan surat ijin tertulis atau meninformasikan melalui telepon sebelum melakukan pekerjaan teknis.
- 7.10 **PIHAK PERTAMA** dianjurkan untuk mengasuransikan area beserta barang-barang miliknya terhadap kerusakan maupun kebakaran dan **PIHAK KEDUA** dianjurkan untuk mengasuransikan barang-barang miliknya terhadap kerusakan maupun kebakaran.
- 7.11 Dalam jangka waktu kerjasama **PIHAK PERTAMA** akan memberikan keeluasaan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu kepada **PIHAK KEDUA** untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan Peralatan Telekomunikasi di lokasi.
- 7.12 **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa selama jangka waktu kerjasama, Perjanjian ini tidak akan dipertunjukkan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun.
- 7.13 **PIHAK PERTAMA** akan menjaga kerahasiaan kepada Pihak ketiga atas teknologi jasa pelayanan internet dan sistem komputer milik **PIHAK KEDUA**.
- 7.14 **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa selama jangka waktu kerjasama, **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat gangguan dari pihak manapun schubungan dengan pemasangan Peralatan Telekomunikasi kecuali diluar ijin-ijin dengan instansi terkait.
- 7.15 **PIHAK PERTAMA** setuju untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal berhubungan dengan penyewa lainnya berkenaan dengan penempatan pemasangan Peralatan Telekomunikasi di area penyewa tersebut jika dibutuhkan.
- 7.16 Menyediakan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara selama 24 jam sehari pada tempat dimana peralatan dipasang, dengan beban biaya ditanggung **PIHAK KEDUA**. Dalam hal listrik padam, maka daya listrik sementara pasok dari generator slap pakal milik **PIHAK KEDUA** dengan kapasitas daya (watt) dan tegangan (voltage) yang mencukupi untuk menjalankan peralatan-peralatan komunikasi milik **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan Back-up Power (Genset) jika diperlukan.
- 7.17 **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan Bandwidth sesuai dengan pasal 4.1 Perjanjian ini. Jika ada kebutuhan Bandwidth selain yang tertera dalam Perjanjian ini maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan penambahan Bandwith yang dibutuhkan.
- 7.18 **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan pinjaman perangkat sesuai yang disebutkan dalam pasal 4.2 Perjanjian ini. Penambahan perangkat untuk kebutuhan **PIHAK PERTAMA** selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 

Paraf **PIHAK KEDUA** : 

**PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- 8.1 **PIHAK KEDUA** harus mempunyai ijin-ijin yang diperlukan untuk menyediakan jasa layanan internet secara sah menurut hukum dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari semua akibatnya.
- 8.2 **PIHAK KEDUA** diberikan keleluasaan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan Peralatan Telekomunikasi milik **PIHAK KEDUA** di lokasi milik **PIHAK PERTAMA**.
- 8.3 Selama jangka waktu kerjasama **PIHAK KEDUA** diperbolehkan untuk merubah atau memindahkan Peralatan Telekomunikasi yang telah terpasang dengan ketentuan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan persetujuan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang wajar. **PIHAK KEDUA** tidak dikenakan biaya atas perpindahan tersebut tetapi **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk membuat Lokasi dikembalikan dalam kondisi baik atau seperti semula, dan segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 8.4 **PIHAK KEDUA** diberikan ijin untuk mengoperasikan dan memasang Peralatan Telekomunikasi selama jangka waktu kerjasama. Pemasangan dan pengoperasian peralatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan layanan multimedia dan ketersediaan jaringan telekomunikasi terhadap Pelanggan **PIHAK KEDUA**.
- 8.5 **PIHAK KEDUA** dilarang meninggalkan atau meletakkan barang-barang atau membuang sampah di area yang dipakai secara umum bersama pihak lain / penyewa lain.
- 8.6 **PIHAK KEDUA** wajib memperhatikan nilai-nilai estetika agar pemasangan alat-alat tersebut tidak mengganggu/menghalangi keindahan lokasi.
- 8.7 **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan merawat Ruang Peralatan serta seluruh peralatan dalam keadaan terawat dan berfungsi dengan baik.
- 8.8 Dalam hal terjadi kerusakan di lokasi yang disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** (kecuali kerusakan yang wajar atau karena usang) maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- 8.9 **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi/mematuhi segala Undang-undang, Peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah, serta Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sehubungan dengan pemasangan dan pemakaian peralatan telekomunikasi **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan.
- 8.10 Pada saat berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** diwajibkan segera membongkar dan mengembalikan Lokasi milik **PIHAK PERTAMA**, dengan keadaan baik. Semuanya diserahkan dalam keadaan yang sama seperti ketika diterima oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali yang disebabkan keausan yang wajar. Penyerahan dilakukan segera setelah pemindahan alat-alat serta barang milik **PIHAK KEDUA**, dimana biaya-biaya tersebut menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- 8.11 **PIHAK KEDUA** setuju, bahwa semua barang dan peralatan milik **PIHAK KEDUA**, pegawainya, atau yang mendapat ijin daripadanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas pencurian barang-barang tersebut, atau rusaknya, atau kehilangan atau kerugian lainnya, hal demikian seluruhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- 8.12 **PIHAK KEDUA** akan memberikan fasilitas berupa Bandwidth sesuai dengan pasal 4.1 Perjanjian ini. Jika ada kebutuhan Bandwidth selain yang tertera dalam Perjanjian ini maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan penambahan Bandwidth yang dibutuhkan.
- 8.13 **PIHAK KEDUA** akan meminjamkan perangkat sesuai yang disebutkan dalam pasal 4.2 Perjanjian ini. Penambahan perangkat untuk kebutuhan **PIHAK PERTAMA** selain yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 9
PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 9.1 Berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana termasuk dalam pasal 2 Perjanjian ini.
- 9.2 Salah satu Pihak mengusulkan untuk dilakukannya pemutusan / pengakhiran Perjanjian dan disepakati / disetujui oleh Pihak lainnya.
- 9.3 Apabila diberlakukannya peraturan pemerintah tentang peruntukan lokasi tersebut maka Perjanjian ini batal demi hukum.
- 9.4 Dalam hal pemutusan/pengakhiran Perjanjian oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan sebelum berakhirnya Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pemutusan.
- 9.5 Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang/diperbaharui, maka pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian **PIHAK KEDUA** diberi waktu 60 (enam puluh) hari kerja dihitung sejak berakhirnya Perjanjian ini untuk membongkar dan memindahkan semua peralatan milik **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** akan menanggung beban biaya bongkar dan pemindahan tersebut, serta semua akibat dari pembongkaran dan pemindahan tersebut.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 

Paraf **PIHAK KEDUA** : 

- 9.6 Setelah adanya serah terima, **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas resiko kehilangan harta benda, gugatan-gugatan dan kesalahan-kesalahan yang timbul.
- 9.7 Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**PASAL 10
PERPANJANGAN PERJANJIAN**

PIHAK KEDUA mempunyai hak opsi untuk memperpanjang Perjanjian, dan Hak opsi ini harus disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian.

**PASAL 11
KUASA-KUASA**

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menempatkan Rack di area tersebut dengan perlengkapan sesuai terlampir, dan memberi kuasa untuk menghadap pada instansi terkait yang berhubungan dengan pasal 1 Perjanjian ini.

**PASAL 12
GANGGUAN-GANGGUAN**

- 12.1 **PIHAK KEDUA** akan memasang peralatan dengan jenis dan frekuensi yang tidak akan mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap **PIHAK PERTAMA** dan pihak lainnya yang berada di sekitar lokasi.
- 12.2 Bilamana peralatan yang dipasang/dioperasikan oleh **PIHAK KEDUA** menimbulkan suatu gangguan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengambil segala tindakan/upaya yang diperlukan untuk mengatasi/menghilangkan gangguan tersebut.

**PASAL 13
TINDAKAN –TINDAKAN TERHADAP GUGATAN-GUGATAN**

Sekalipun dari segi hukum dapat dimintakan pertanggung-jawaban bersama pada **PIHAK PERTAMA**, namun **PIHAK KEDUA** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala biaya dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap :



- a. Sesuatu kesalahan **PIHAK KEDUA** atau sublease.
- b. Sesuatu kesalahan tindakan **PIHAK KEDUA** atau orangnya, kontraktornya, pegawainya/agenya, atau orang-orangnya yang diijinkan untuk memasang, memperbaiki dan merawat Lokasi.
- c. Segala gugatan bagi kerusakan, kehilangan atau kecelakaan orang-orang yang disebabkan oleh pemakaian Lokasi, kecuali yang disebabkan kesengajaan dan kelalalan **PIHAK PERTAMA** atau petugas-petugasnya.

**PASAL 14
ASURANSI**

- 14.1 **PIHAK PERTAMA** atas biayanya sendiri selama jangka waktu dianjurkan mengasuransikan lokasi beserta barang-barang miliknya terhadap kehilangan, kerusakan seperti kebakaran, pencurian dan lain hal yang diatur dalam polis asuransi.
- 14.2 **PIHAK KEDUA** dianjurkan mengasuransikan segala peralatan miliknya yang dipasang pada Lokasi, terhadap bahaya kebakaran atau asuransi lainnya jika ada, kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut **PIHAK PERTAMA**, untuk kehilangan atau kerusakan barang-barang yang tidak dan tercakup dalam asuransi.

**PASAL 15
PENGALIHAN HAK**

- 15.1 Segala hal yang timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 15.2 Bilamana **PIHAK KEDUA** mengalihkan Lokasi tersebut kepada pihak lain sebagaimana tersebut dalam ayat (17.1) Pasal ini, maka Perjanjian ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu menurut Perjanjian ini dan pemilik baru tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam Perjanjian ini.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 
Paraf **PIHAK KEDUA** : 

- 15.3 Apabila dikemudian hari **PIHAK PERTAMA** menjual obyek kerjasama kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerjasama, dan pemilik baru harus tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam Perjanjian ini.

**PASAL 16
EKSEKUSI**

Apabila obyek kerjasama oleh **PIHAK PERTAMA** dijaminan kepada Bank atau pihak lainnya, yang karena kelalalan **PIHAK PERTAMA** atau pihak lainnya tersebut mengakibatkan harus dieksekusinya obyek kerjasama yang mengakibatkan pula keharusan bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengosongkan obyek kerjasama tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** seketika wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 17
FORCE MAJEURE**

Tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, maka kedua belah pihak dibebaskan dari tuntutan atau tanggung jawab, sepanjang pelanggaran ini disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (force majeure) antara lain, bencana alam (termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, gangguan atmosfer), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, epidem, kebijakan Pemerintah dibidang moneter atau sebab-sebab lain yang terjadi diluar kekuasaan yang wajar dari masing-masing pihak.

**PASAL 18
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dari masing-masing pihak, berlaku jika dilaksanakan tertulis dan dialamatkan kepada :

- a. **PIHAK PERTAMA**
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR
Kp. Pasir Pogor Kel. Cijeruk
Kab. Bogor - Jawa Barat
Telp. : 0251-8211555
Attn : Bpk. M. Kurdi
Jabatan : Manager KPN BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
- b. **PIHAK KEDUA**
PT. JETCOMS NETINDO
Graha Jetcoms
Jl. Kedoya Raya No. 7, Kedoya Selatan
Kebon Jeruk - Jakarta Barat 11520
Telp./Fax. : 021-5821567 / 5821568
Attn : Bpk. Imam Triantoro
Jabatan : Sales Manager



Kedua belah pihak dapat mengganti, atau merubah alamat tersebut, dengan pemberitahuan tertulis pada pihak lainnya.

**PASAL 21
PERSELISIHAN / TUNTUTAN**

- 21.1 Setiap ketidakpuasan atau perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak mengenai kondisi dan pelaksanaan dari Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 21.2 Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menempuh cara sebagaimana dimaksud pasal (20.1) Pasal ini, namun antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan tersebut, maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 22
PENUTUP**

- 22.1 Perjanjian ini tunduk pada Peraturan Hukum dan Undang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 22.2 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini jika dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat dibuat dalam suatu tambahan Perjanjian (addendum), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Paraf **PIHAK PERTAMA** : 
Paraf **PIHAK KEDUA** : 

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mengikat kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG – BOGOR**



M. Kurni
Manager KPN BET

**PIHAK KEDUA
PT. JETCOMS NETINDO**



Hendarwin Saputra
Managing Director

Menggetahui/Menyetujui :



Ir. Tri Harsi, MP.
Nip. 19651226 199103 2 001

Paraf PIHAK PERTAMA : M
Paraf PIHAK KEDUA : Hendarwin Saputra